

A¹ s² d³ f⁴ g⁵ h⁶ j⁷ k⁸ l⁹ o¹⁰ k¹¹ KJ¹² KK¹³

-
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran KKPA dalam Memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul

1. KKPA (Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)

Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) hadir karena permasalahan-permasalahan anak yang timbul pada lingkungan dusun di desa yang di dampingi GSM (Gerakan Swadaya Masyarakat) Putro Linuwih, permasalahan yang ada tersebut, menggugah hati tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan mereka. GSM (Gerakan Swadaya Masyarakat) yang mendampingi wilayah di empat desa tersebut (Desa Wijerejo, Desa Gilangharjo, Desa Sumbermulyo dan Desa Mulyodadi) merasa terpanggil untuk memfasilitasi keinginan dan maksud baik dari tokoh Agama dan tokoh masyarakat tersebut, sehingga dibentuklah wadah dengan nama KKPA dengan maksud dan tujuan awal sebagai payung dan wadah pemerhati anak di wilayah desa, untuk dapat menyuarakan hak-hak anak di desa masing-masing. Strategi awal dari pembentukan KKPA melibatkan pamong desa (KESRA) menjadi anggota, sehingga dapat memasukan unsur-unsur perlindungan anak dalam kebijakan desa. Strategi ini cukup efektif dan berdampak baik pada perkembangan KKPA hingga saat ini.

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan manusia. Segala upaya untuk melindungi dan memelihara keberadaan anak serta mendorong kesejahteraan mereka merupakan investasi jangka panjang yang penting demi terjaganya kualitas kehidupan manusia sekarang dan yang akan datang. Definisi anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ditingkat nasional maupun internasional, dengan adanya Konvensi Hak Anak yang dimunculkan dalam sidang umum PBB pada tahun 1989 mencerminkan perhatian dunia terhadap isu anak. KHA kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990. Semakin tingginya angka kekerasan pada anak dari tahun ke tahun menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kita berinisiasi membuat sistem untuk menurunkan angka kekerasan pada anak. KKPA yang berada ditingkat desa untuk bisa melakukan aksi-aksi pencegahan terhadap bentuk-bentuk kekerasan pada anak, khususnya yang berada di wilayah dampingan. Pembentukan KKPA juga sebagai wujud untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Bantul menuju kabupaten layak anak.

Kabupaten layak anak adalah sistem pembangunan kabupaten atau kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terancang secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Desa/kelurahan layak anak adalah pembangunan desa atau kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa atau kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

2. Tujuan KKPA

- a. Mengupayakan kesejahteraan anak di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya anak dan kebutuhan dasar dibidang lainnya;
- b. Mengupayakan peningkatan jaminan perlindungan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan formal/ non formal dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kehidupan anak;
- c. Mengupayakan berkurangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan formal/non-formal, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kehidupan anak.

3. Visi dan Misi Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA)

Visi:

- a. Mewujudkan kesejahteraan anak-anak;
- b. Mewujudkan jaminan perlindungan anak-anak;
- c. Mewujudkan instansi pemerintah/swasta tanpa kekerasan terhadap anak.

Misi

- a. Memperjuangkan kesejahteraan anak melalui APBD, program-program pemerintah dan/atau swasta;
- b. Pro-aktif bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kesamaan komitmen;
- c. Menjadi elemen pro-aktif membidani lahirnya kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak;
- d. Menekan terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak-anak;
- e. Membudayakan anak sebagai subyek program.

4. Struktur Organisasi KKPA

- a. Dewan Penasehat
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Divisi, meliputi:
 - 1) Divisi Informasi, komunikasi dan media

- 2) Divisi kajian, pendidikan, dan pelatihan
- 3) Divisi konseling dan trauma healing
- 4) Divisi kesejahteraan
- 5) Divisi perlindungan dan penanganan kasus

5. Tugas Pokok Fungsi KKPA

a. Dewan Penasehat

- 1) Memberikan masukan mengenai komitmen dan kinerja kelembagaan KKPA;
- 2) Memotivasi jalannya organisasi agar selalu berjalan dengan aturan yang telah disepakati bersama;
- 3) Membantu merumuskan strategi pengurus dalam menjalankan organisasi;
- 4) Memberikan informasi yang dimiliki terkait dengan kerja-kerja KKPA;
- 5) Melakukan kritik dan tawaran solusi kepada pengurus saat dibutuhkan, diantaranya: ketika organisasi kurang menjalankan fungsinya, organisasi relatif vakum, pengurus kurang aktif menjalankan organisasi dan lain-lain yang dipandang perlu.

b. Ketua

- 1) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan organisasi;
- 2) Memahami seluruh aktivitas yang dilakukan perangkat oleh organisasi;
- 3) Meminta laporan pertanggungjawaban setiap perangkat organisasi
- 4) Menentukan mekanisme pengambilan keputusan rapat saat pembahasan dalam rapat mengalami deadlock dan/atau berlarut-larut. Misalnya menentukan voting dan lain-lain;
- 5) Mewakili organisasi dalam menghadiri undangan dari pihak lain diluar organisasi KKPA;
- 6) Membuka *channeling* (link/jaringan) kepada pihak-pihak/ organisasi/ institusi pemerintah dan swasta yang terkait dengan kinerja organisasi;
- 7) Melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan penasehat organisasi dan pengurus lainnya;
- 8) Memimpin rapat-rapat pleno organisasi;
- 9) Jika dipandang perlu, mendampingi perangkat organisasi dalam pertemuan dengan pihak lain;
- 10) Melakukan kompilasi laporan pertanggungjawaban pengurus dari masing-masing perangkat organisasi;
- 11) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

c. Sekretaris

- 1) Bertanggung jawab dalam persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat rutin organisasi;
- 2) Membuat surat keluar sebagaimana yang dimandatkan oleh ketua;
- 3) Mengkomunikasikan isi surat yang diterima organisasi dari pihak lain kepada ketua untuk mendapatkan rekomendasi;
- 4) Mengarsipkan surat yang dikeluarkan dan yang masuk ke organisasi;
- 5) Mendokumentasikan seluruh kegiatan organisasi berdasar jenis perangkat dan/atau kepentingannya;
- 6) Mengelola berbagai jenis pembukaan administrasi non-keuangan
- 7) Mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada ketua;
- 8) Melakukan komunikasi yang intens kepada pengurus organisasi lainnya;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dibidang program kerja

d. Bendahara

- 1) Menyusun sistematika pembukaan keuangan yang mudah dipahami oleh anggota atau pengurus organisasi;
- 2) Mengelola pembukaan keuangan organisasi;

- 3) Memberikan penjelasan alur keuangan sewaktu pengurus organisasi dan anggota meminta informasi;
- 4) Menyampaikan laporan posisi keuangan dalam rapat rutin dan/atau secara periodik;
- 5) Melakukan komunikasi secara intens dengan pengurus lainnya;
- 6) Melakukan komunikasi yang intens kepada pihak lain sebagai mitra kerja atau donatur atau pemberi hibah atau pemberi program;
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus di bidang keuangan.

e. Divisi-divisi

Divisi Informasi, komunikasi dan Media

- 1) Menyusun draft rencana kegiatan dibidangnya, antara lain tentang:
 - a) Sistematisasi dan mengelola database anak (diantranya meliputi: pengumpulan data, kompilasi data, analisis data, finalisasi data dan pendokumentasian data) diwilayah desa;
 - b) Penjajagan pendirian dan/atau pengadaan media yang berupa bulletin, brosur, papan nama, dll sebagai wahana untuk publikasi, kampanye, pembelajaran, dll;
 - c) Data institusi atau lembaga atau instansi pemerintah atau non-pemerintah yang tidak beraviliasi dengan partai politik

tertentu untuk penjanggan kerja sama dibidangnya dan/atau program kerja organisasi.

- 2) Melakukan analisis database yang dibutuhkan untuk mem-back-up program kerja organisasi dan mendistribusikan hasil analisis tersebut kepada divisi lain yang membutuhkan;
- 3) Melakukan update database anak sebagaimana tersebut sekurang-kurangnya 1 tahun sekali;
- 4) Membangun dan menjaga keberlangsungan kemitraan dengan pihak-pihak luar yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, baik melalui kerjasama atas kebutuhan organisasi dan/atau sharing informasi atau data;
- 5) Sebagai *public relation* atau corong organisasi dalam upaya mengkampanyekan program-program organisasi kepada masyarakat, pemerintah, LSM, media massa, dll;
- 6) Melakukan komunikasi yang intens dan kerjasama dengan pengurus yang lainnya;
- 7) Mewakili organisasi untuk melakukan pertemuan pelatihan dan/atau kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan bidangnya yang sebelumnya telah mendapat persetujuan rapat pengurus;
- 8) Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban organisasi dibidangnya untuk disampaikan kepada ketua.

Divisi kajian, Pendidikan, dan Pelatihan

- 1) Menyusun draft rencana kegiatan dibidangnya, antarlain tentang:
 - a) Analisi kebijakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk menemukan peluang kerja sama program dengan pemerintah melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau lembaga daerah yang ada;
 - b) Pendidikan dan latihan yang dibutuhkan dalam upaya penguatan dan kelancaran kinerja organisasi.
- 2) Mempresentasikan hasil draft program kerja kepada pengurus dalam rapat yang diadakan tersendiri dan/atau rapat rutin untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaanya;
- 3) Mewakili organisasi untuk melakukan pertemuan atau pelatihan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan bidangnya yang sebelumnya telah mendapat persetujuan rapat pengurus;
- 4) Melakukan komunikasi yang intens dan kerja sama dengan pengurus yang lainnya;
- 5) Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban organisasi di bidangnya untuk disampaikan kepada ketua.

Divisi Konseling dan Trauma Healing

- 1) Menindaklanjuti hasil prioritas masalah organisasi terkait dengan advokasi anggaran APBD yang telah dirumuskan oleh rapat anggota;
- 2) Menyusun draft rencana kegiatan dibidangnya, antara lain tentang:
 - a) Penyuluhan atau pemberdayaan atau pendampingan kepada anak-anak, komunitas masyarakat dan/atau lembaga-lembaga desa;
 - b) Trauma healing kepada anak-anak/bumi korban kekerasan dan/atau bencana alam;
- 3) Mempresentasikan hasil draft program kerja kepada pengurus dalam rapat yang diadakan tersendiri dan/atau rapat rutin untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaannya;
- 4) Mewakili organisasi untuk terlibat pertemuan/pelatihan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan bidangnya yang sebelumnya telah mendapat persetujuan rapat pengurus;
- 5) Melakukan komunikasi yang intens dan kerja sama dengan pengurus lainnya;
- 6) Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan;
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban organisasi dibidangnya untuk disampaikan kepada ketua.

Divisi kesejahteraan

- 1) Menindaklanjuti hasil prioritas masalah organisasi terkait dengan advokasi anggaran APBD yang telah dirumuskan oleh rapat anggota;
- 2) Menyusun draft rencana program kerja dibidangnya;
- 3) Mempresentasikan hasil draft program kerja kepada pengurus dalam rapat yang diadakan tersendiri dan/atau rapat rutin untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan;
- 4) Menyiapkan dan melakukan kajian dokumen-dokumen kebijakan yang terkait;
- 5) Mewakili organisasi mengusulkan rencana program kerja yang telah disepakati organisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dengan menyesuaikan peluang dan tahapannya;
- 6) Meakili organisasi untuk melakukan pertemuan/pelatihan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan bidangnya yang sebelumnya telah mendapat persetujuan rapat pengurus;
- 7) Melakukan komunikasi yang intens dan kerja sama dengan pengurus yang lainya;
- 8) Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan;
- 9) Menyusun laporan pertanggungjawaban organisasi dibidangnya untuk disampaikan kepada ketua.

Divisi Pelindung dan Penanganan Kasus

- 1) Menindaklanjuti hasil prioritas masalah terkait dengan advokasi perlindungan anak yang telah dirumuskan oleh rapat anggota;
- 2) Menyusun draft rencana program kerja dibidangnya, antara lain tentang:
 - a) Upaya penerbitan dan/atau revisi kebijakan perlindungan anak;
 - b) Pemetaan potensi terjadinya kekerasan terhadap ibu hamil (bumil) dan anak;
 - c) Rumusan tahapan penanganan kasus.
- 3) Mempresentasikan hasil draft program kerja kepada pengurus dalam rapat yang diadakan tersendiri dan/atau rapat rutin untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaannya;
- 4) Melakukan pemantauan dan/atau pendampingan kepada bumil risti (risiko tinggi) dan anak yang berpotensi mendapat perlakuan kekerasan;
- 5) Menyiapkan dan melakukan kajian dokumen-dokumen kebijakan yang terkait;
- 6) Jika organisasi memiliki prioritas masalah dengan solusi pembuatan kebijakan, maka mewakili organisasi untuk terlibat dalam seluruh proses terbitnya kebijakan perlindungan anak dengan pihak lain;

- 7) Jika organisasi mendapatkan kasus yang muncul dan melibatkan organisasi atau instansi atau institusi lain, maka mewakili organisasi untuk terlibat dalam seluruh rangkaian proses penyelesaian kasus;
- 8) Mewakili organisasi untuk melakukan pertemuan atau pelatihan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan bidangnya yang sebelumnya telah mendapat persetujuan rapat pengurus;
- 9) Melakukan komunikasi yang intens dan kerja sama dengan pengurus yang lainnya;
- 10) Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan;
- 11) Menyusun laporan pertanggungjawaban organisasi di bidangnya untuk disampaikan kepada ketua.

6. Landasan Hukum

Peraturan Daerah

- a. Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bantul 2011-2015
- b. Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA Kabupaten Bantul No 26 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan
- c. Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- d. Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Berakohol di Kabupaten Bantul

- e. Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan korban kekerasan

Peraturan Bupati

- a. Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten
- b. Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Restribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- c. Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
- d. Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PTT Korban Kekerasan dan Perempuan dan Anak

SK Bupati

- a. Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Anak
- b. Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan di Kabupaten Bantul tahun 2014
- c. Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penilai Kota Sehat dan Adipura Tingkat Kabupaten Tahun 2014
- d. Nomor 188 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul tahun 2014
- e. Nomor 67 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Pelaksana Teknik Pusat Pelayanan Terpadu (PTT) Korban Kekerasan dan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul

- f. Nomor 360 Tahum 2014 tentang Program Makanan Tambahan Kegiatan Posyandu Balita.

SK Anggota Gugus KLA (Kota Layak Anak)

- a. Surat Deputusan Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor 006/f/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (POKJA RSSIB)
- b. Surat Keputusan Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor 117/IX/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
- c. Surat Keputusan Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul Nomor 18/II/2014 tentang Kebijakan terhadap Karyawan pada Masa Pemberian ASI Eksklusif
- d. Surat keputusan resor Bantul Nomor 007/III/2009 tentang pembentukan unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) Polres Bantul
- e. Peraturan Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nomor 800/3/640 tahun 2014 tentang SOP Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 568/02/PPA/nakerstran/2014 tentang perubahan tim pelaksana kegiatan program pengurangan pekerja

anak dalam rangka mendukung program harapan dinas tenaga kerja Kabupaten Bantul dan transmigrasi Kabupaten Bantul.¹⁴

7. Tanggungjawab Orangtua Terhadap Kesejahteraan Anak

Pasal 9 Undang-undang No 4 Tahun 1979 menentukan, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun soisal. Pasal 10 orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawab dan mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. (2) pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. (3) pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. (4) pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak, adalah menarik untuk dikemukakan peringatan Kitab Suci Umat Islam yaitu Al-Quran dan Sabda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditulis oleh Suliardi RS: “ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nissa ayat 9: “ Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya

¹⁴ Buku Saku untuk KKPA Desa Dampingan GSM Putro Linueh, 2016

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” secara khusus ayat diatas berkaitan dengan waris. Para orang tua dilarang meninggalkan anak keturunanya tak bertahta lalu kemudian terhina dengan menjadi peminta-minta. Islam jelas melarang keras umatnya menghinakan diri seperti itu. Umat islam diharuskan mandiri, produktif, dan pemberi sebagaimana adanya kewajiban zakat, infak dan sedekah.

Namun secara umum ayat ini berkaitan dengan hal yang lebih luas, tidak hanya berbicara tentang waris (harta) tetapi juga yang lainnya. Orang tua diharuskan khawatir meninggalkan (mewariskan) kepada anak cucu nya *dhu'afa* (kelemahan) dalam beberapa hal diantaranya:

- a. Lemah harta kekayaan. Seperti telah dijelaskan diatas, Islam mengharuskan umat untuk mewariskan harta kekayaan kepada keturunanya. Namun Islam adalah agama yang pertengahan (wasithiyah), seimbang sesuai fithrah insaniyah. Islam bukan agama yang mengharamkan umat memiliki harta, bukan juga agama yang memerintahkan umat untuk mendewakan harta dan menghambakan dirinya kepada harta. Tidak ada larangan dalam Islam untuk memiliki harta, selama harta itu membuat pemiliknya semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- b. Lemah fisik. Islam *mewanti-wanti* agar para orang tua tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah fisiknya. Islam mewajibkan umat untuk memiliki kekuatan fisik sebagaimana telah Allah perintahkan dalam surat Al-Anfaal ayat 60:“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian...” Rasulullah SAW bersabda: “Didiklah anak-anak kalian berenang, melempar dan berkuda.” Bagaimana mungkin mampu menanggung kewajiban berjihad *fi sabilillah* jika fisiknya lemah tak berdaya? Bukanlah Rasulullah telah mengingatkan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
- c. Lemah ilmu. Jelas sangat berbahaya jika ada orangtua yang meninggalkan anak keturunannya tidak berilmu. Sebab ilmu adalah modal dasar kehidupan bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ilmulah yang pertamakali harus dimiliki oleh setiap muslim sebelum berbicara dan beramal, Imam Bukhari mengatakan “*Al-Ilmu qoblal qaul wal amal.*” hal itu lah yang ditegaskan Allah dalam wahyu pertama-Nya kepada Rasulullah SAW dalam surat al-Alaq ayat pertama “Bacalah (berilmulah) dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan.” Ilmu pula hal yang pertama kali Allah berikan kepada manusia pertama Adam as, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Betapa luar biasanya

orang yang memiliki ilmu sehingga derajatnya ditinggikan sebagaimana orang-orang yang beriman dalam surat al-mujadilah ayat 11.

- d. Lemah Akidah. Inilah kelemahan yang paling dahsyat bahayanya. Bahaya yang tiada terduga, karena akidahlah penentu keselamatan hidup dunia dan akhirat. Orang tua bertanggung jawab penuh atas keselamatan akidah anak-anaknya seperti yang Allah ingatkan dalam surat At-tahrim ayat 6: “Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”. Dan apakah kita tidak pernah merenungkan peringatan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 133 tentang kisah sakaratul mautnya Nabi Ya’qub AS? “Adakah kamu hadir ketika Ya’qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?”. Wahai orang tua akankah yang kita katakan kepada anak-anak kita saat ajal menjemput sama seperti yang ditanyakan Nabi Ya’qub ? Yakni kita mengkhawatirkan anak-anak kita menyembah selain Allah SWT. Apakah justru yang kita tanyakan saat nyawa sampai tenggorokan adalah “*Maa ta’kuluuna min ba’di?*” Apa yang akan kalian makan sepeninggalanku. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap anak lahir berakidah Islam. Maka tanggung jawab orang tuanyalah jika ternyata anaknya itu kemudian berakidah *kufur* seperti yahudi, Nasrani atau Majusi”. (Muslim). Sesungguhnya anak adalah amanah. Anaklah yang

diakhirat nanti akan menjadi penentu apakah kita akan masuk *Jannah* Allah atau Neraka Allah.¹⁵

8. Lingkungan yang baik berpengaruh besar dalam perkembangan anak

a. Keluarga

Keluarga adalah sumber utama pendidikan seorang anak karena merupakan lingkungan pertama bagi anak, baik buruknya anak tergantung pada keluarga, kurangnya perhatian keluarga kepada anak sangat berpengaruh besar terhadap anak, untuk itu peran keluarga sangatlah penting agar anak tidak terjerumus dalam hal yang tidak baik atau tindak kriminal.

b. Sekolah

Setiap anak harus memiliki pendidikan yang baik, baik itu pendidikan formal maupun non formal yang bertujuan untuk mempersiapkan anak agar dapat berkarya dan berprestasi demi masa depannya. Memperluas kesempatan untuk mendapatkan pendidikan seorang anak merupakan suatu hal yang penting untuk mengikis adanya kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkan kejahatan. Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah keluarga,

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Op.cit. hlm 44-47.

sekolah juga berperan penting untuk perkembangan anak, tetapi sekolah juga dapat menjadi sumber konflik psikologis yang dapat mendorong anak untuk melakukan pelanggaran hukum. Hal-hal yang dapat mendukung pelanggaran tersebut misalnya:

- 1) Kurangnya perhatian guru di sekolah
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana kegiatan ekstra/kurikuler sehingga anak mencari kegiatan diluar sekolah
- 3) Adanya tidak kehadiran guru yang mengajar
- 4) Kurangnya peraturan disekolah

c. Masyarakat

Keadaan lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap anak. Baik dan buruk tingkah laku seorang anak juga bisa terbuat dari faktor lingkungan masyarakat karena seorang anak yang masih dalam perkembangan individu dan dalam usaha mencari jati diri sangat peka terhadap pengaruh lingkungan masyarakat walaupun yang pertama berpengaruh adalah lingkup keluarga. Sehingga untuk mewujudkan masa depan dan kesejahteraan anak yang baik sangat diperlukan lingkungan yang harmonis dan baik untuk anak.

9. Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Anak

Berhubungan dengan perlindungan anak, maka pelaksanaan perlindungan anak harus mengusahakan perlindungan anak yang efektif,

rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Para partisipan dalam pelaksanaan perlindungan anak mereka harus mempunyai pengertian yang tepat sehubungan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat mengambil sikap dan tindakan yang tepat dalam menghadapi serta mengatasi permasalahan yang timbul dalam usaha memberikan perlindungan terhadap anak.
- b. Janganlah dalam usaha melindungi anak, anak malah tidak dapat perlindungan karena adanya penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan untuk menguntungkan diri sendiri.
- c. Kepastian hukum diperlukan dalam usaha perlindungan anak untuk mencegah akibat negatif yang tidak diinginkan.
- d. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh masyarakat dan pemerintah harus turut menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk berkembangnya perlindungan anak.
- e. Anak harus diberi kepercayaan dan kesempatan melindungi dirinya sendiri dan diberikan pembinaan yang menunjang hal tersebut.

- f. Perlindungan anak harus mempunyai dasar yang filosofis, etis dan yuridis
- g. Perlindungan anak harus didasarkan atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

10. KKPA Desa Gilangharjo, Pandak, Kabupaten Bantul

Menimbang :

- a. Bahwa kondisi anak baik yang masih ada dalam kandungan dan atau telah lahir menjadi bagian anggota masyarakat masih berpotensi kurang mendapat perlindungan secara maksimal dari ancaman kekerasan (fisik dan psikis), baik dilakukan dilingkungan rumah tangga, masyarakat, institusi pendidikan formal maupun non formal dan tempat lain.
- b. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Bantul yang merencanakan Bantul Ramah Anak dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Wilayah Desa Gilangharjo.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Lurah Desa Gilangharjo, tentang susunan pengurus Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak di Wilayah Desa Gilangharjo.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan daerah istimewa

- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2005 tentang penetapan mulai berlakunya undang-undang tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang No 32 tahun 2004 yang mengatur tentang desa
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2001 tentang perencanaan pembangunan desa
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2007 tentang badan permusyawaratan desa
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 tahun 2007 tentang organisasi pemerintah desa jo perda Kabupaten Bantul No 08 tahun 2009

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan desa

Memperhatikan:

Hasil musyawarah pamong desa, lembaga desa, TP-PKK dan karang taruna Desa Gilangharjo pada tanggal 05 April 2012 di Desa Gilangharjo

Memutuskan:

- a. Membentuk pengurus Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul tahun 2012-2017
- b. Susunan tim sebagaimana dimaksud pada dictum pertama diatas terlampir dalam lampiran ini
- c. Misi dari pengurus adalah:
 - 1) Memperjuangkan Kesejahteraan Anak melalui APBD, Program Pemerintah atau Swasta
 - 2) Proaktif menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki komitmen yang sama
 - 3) Menjadi elemen terdepan dalam rangka membidani lahirnya kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak
 - 4) Menekan terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak dan membudayakan anak sebagai subyek program

- d. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa
- e. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini
- f. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- g. Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.¹⁶

11. Susunan Pengurus Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul tahun 2012-2017

Penanggung jawab:

Lurah Desa Gilangharjo

Penasehat dan Dewan Pembina:

- a. Suwardiman
- b. Nurul huda
- c. Harjono, S.H
- d. Ismoyohadi
- e. BABINKAMTIBNAS
- f. BABINSA
- g. Ketua BPD

¹⁶ SK Lurah Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul

h. Ketua LPMD

Ketua 1:

Muhammad Zainul Zain, S.ag.

Ketua 2:

Tachi windasari

Ketua 3:

Ahmadi

Sekretaris 1:

Bernandeta sumarjati

Sekretaris 2:

Erni kurniasih

Bendahara 1:

Anta

Bendahara 2:

Ina wiyarti

Divisi Kesejahteraan, Kesehatan dan Pendidikan

Koordinator:

Murba Purba Hadiwijaya

Seksi pendidikan:

- a. Umi kusniwarni, S.ag.
- b. Noor ulfa yuliati

Seksi kesehatan:

- a. Paulus sriyoro
- b. Giyono, Am.kep.

Seksi pemberdayaan:

- a. Sartini
- b. Suadah winarti

Divisi Perlindungan

Koordinator:

Sri wahyudi, S.H.

Seksi pendataan:

- a. Wiwik Ertanti
- b. Rusliyanti

Seksi pengaduan:

- a. Yuli Setyaningsih
- b. Abdul Rahman

Seksi penanganan kasus:

- a. Mula Tua Siregar
- b. Rr. Indah Wahyuningsih
- c. Paeno

Seksi Pendamping dan Konseling:

- a. Drs. Supriyanto
- b. Sri Rubi Astuti
- c. Samiya Gandung

Divisi Informasi dan Komunikasi

Koordinator:

Supriyanto, S.E.

Anggota:

- a. C. Sapta Wahyudi
- b. Solichin, S.ag

Divisi Litbang

Koordinator:

Siswanto, S.si

Anggota:

- a. Ahmad Jalaludin
- b. Supribadi

12. Peran KKPA Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul dalam Memperjuangkan Perlindungan Anak

- a. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang berwenang menangani Perlindungan Anak baik ditingkat kabupaten maupun provinsi

KKPA sangat memerlukan lembaga-lembaga terkait yang berwenang mengenai Perlindungan Anak karena KKPA tidak mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan masalah-masalah anak yang ada.

- b. Bekerja sama dengan LSM luar negeri seperti *Save The Children* dan *Child Fund* untuk memperjuangkan Perlindungan Anak

Pada tahun 2016-2017 KKPA bekerjasama dengan *childfund*, kerjasama tersebut lebih ke soal Pengasuhan Anak, *childfund* juga ikut berperan dalam Parenting Pengasuhan Anak di Desa Gilangharjo karena hampir semua biaya parenting ditanggung oleh *childfund*.

- c. Bekerja sama dengan Putro Linueh, Teratai putih, Yayasan sayangi tunas cilik dan lainnya yang bertujuan sama yaitu Perlindungan Anak

Dengan bekerjasama KKPA berharap bisa lebih memaksimalkan untuk memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo.

- d. Mendampingi anak yang menjadi korban kekerasan baik di dalam rumah maupun diluar rumah hingga kasus selesai

Jika terjadi kasus anak di Desa Gilangharjo dan KKPA tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan maka KKPA Desa Gilangharjo berkewajiban mendampingi kasus anak tersebut hingga selesai.

- e. KKPA bersifat sebagai pelopor dan pelapor dalam hal permasalahan-permasalahan anak

KKPA Desa Gilangharjo belum mempunyai kuasa penuh dalam menyelesaikan masalah anak dan masih membutuhkan pihak-pihak yang lebih berwenang menangani perlindungan anak untuk itu KKPA masih bersifat sebagai pelopor dan pelapor di Desa Gilangharjo.

- f. Memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan akte lahir

KKPA Desa gilangharjo mengupayakan setiap anak yang belum mempunyai akte lahir agar mendapatkan akte lahir.

- g. Memperjuangkan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Jika ada anak di Desa Gilangharjo yang tidak bisa melanjutkan sekolah atau kesulitan dalam biaya pendidikan maka KKPA siap mengupayakan agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu melanjutkan pedidikannya kembali.

- h. Memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan perlindungan
KKPA selalu siap mendampingi masalah-masalah anak di Desa Gilangharjo hingga masalah yang dihadapi anak selesai baik dilingkup keluarga atau dimasyarakat.
- i. Membantu anak yang berkebutuhan khusus
KKPA mengupayakan alat bantu atau yang diperlukan bagi anak yang berkebutuhan khusus apabila anak tersebut dari keluarga yang tidak mampu atau memerlukan bantuan.
- j. Membantu anak yang memerlukan alat bantu karena cacat dan dari keluarga yang tidak mampu
Pernah ada anak di Desa Gilangharjo yang membutuhkan kursi roda karena kaki anak tersebut cacat, sedangkan anak tersebut dari keluarga yang tidak mampu dan KKPA mengupayakan membantu untuk mendapatkan kursi roda, akhirnya anak tersebut mendapatkan bantuan kursi roda melalui KKPA Desa Gilangharjo
- k. Melakukan parenting/ pengasuhan bagi orangtua anak
Parenting dilakukan 2x dalam satu minggu selama 3 bulan, parenting dilakukan di setiap dusun yang berada di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul
- l. Melakukan *home visit* setelah adanya parenting pengasuhan bagi orang tua anak
Setelah parenting selesai para kader KKPA mendatangi rumah ibu yang mengikuti parenting secara tiba-tiba untuk menanyakan

perkembangan setelah mengikuti Parenting Pengasuhan Anak, pertanyaan tersebut tidak ditanyakan langsung kepada ibu yang mengikuti parenting melainkan kepada suami atau orang yang serumah dengan ibu tersebut untuk mengetahui apakah ada perkembangan setelah mengikuti parenting.

- m. Melakukan sosialisasi untuk memperjuangkan hak-hak anak di masyarakat

KKPA sering melakukan sosialisasi dari dusun ke dusun yang ada di Desa Gilangharjo, KKPA selalu mengajak warga Desa Gilangharjo untuk selalu memperhatikan perkembangan dan pergaulan anak, KKPA juga bersosialisasi di 12 PAUD yang ada di Desa Gilangharjo dengan mengundang guru PAUD dan wali murid dari siswa PAUD.



Pertemuan Rutin KKPA Desa Gilangharjo



Pembagian santunan tas dan buku bagi anak yatim/piatu/yatim-piatu



Pelatihan kader-kader KKPA oleh yayasan Putro Linueh



Sosialisasi KKPA tentang bahaya pergaulan bebas, peserta orangtua dan anak



KKPA mengupayakan bantuan kursi roda untuk anak yang membutuhkan



Parenting Pengasuhan Anak oleh kader KKPA Gilangharjo



KKPA Gilangharjo menjadi Nara sumber Sosialisasi Perlindungan Anak di hadapan 100 guru Paud se Kecamatan Pandak



KKPA menyerahkan secara langsung hasil advokasi hak anak untuk mendapatkan akte lahir



KKPA berserta Pihak Kepolisian mensosialisasikan pentingnya Pengasuhan anak



Mediasi kasus kekerasan anak oleh KKPA Gilangharjo

13. Masalah yang muncul terkait Hak Anak di Desa Gilangharjo,

Pandak, Bantul

Hak hidup

- a. Pernah ada kasus aborsi
- b. Adanya kasus bayi lahir mati
- c. Adanya kasus miras dan narkoba

Hak tumbuh kembang

- a. Adanya kasus penderita gizi buruk dan KEP
- b. Adanya perjudian
- c. Pengaruh negatif teknologi (ps, hp, internet, tv) dan media yang lain
- d. Banyaknya jajanan yang tidak sehat
- e. Kurangnya kesadaran ibu karir untuk memberikan ASI eksklusif
- f. Pola asuh yang kurang tepat terhadap anak
- g. Adanya kasus kurang harmonisnya hubungan keluarga
- h. Adanya kasus pergaulan bebas
- i. Adanya kasus tawuran
- j. Lahan/ area bermain yang kurang

Hak Mendapat Perlindungan

- a. Masih adanya kekerasan terhadap anak
- b. Adanya pelecehan seksual terhadap anak
- c. Adanya kejadian eksploitasi terhadap anak
- d. Adanya kasus penelantaran terhadap anak

Hak Berpartisipasi

- a. Memaksakan kehendak terhadap anak
- b. Pendapat anak sering diabaikan
- c. Arogansi orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari
- d. Masih ada anak yang belum dilibatkan dalam organisasi (contoh musrenbang, dll)¹⁷

14. Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul 2016-2017

Pada tahun 2017 terdapat 16767 jiwa dari 5275 KK di Desa Gilangharjo, 3736 jiwa dari total 16767 jiwa di Desa Gilangharjo berusia kurang dari 18 tahun, menurut UU No.44 Tahun 2008 Pasal 1 angka 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Pada 2016-2017 Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul bekerjasama dengan Tim Perkembangan Anak *Childfund International* USA di Indonesia, kerjasama tersebut berupa kepedulian perlindungan terhadap anak yang disalurkan melalui Parenting/ Pengasuhan Bagi Orangtua Anak Usia 6-14 tahun. Parenting ini dilakukan di setiap dusun di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul oleh para kader-kader KKPA Desa Gilangharjo, semua biaya dan alat untuk

¹⁷ Wawancara ketua KKPA, Muhammad Zainul Zain, 26 Januari 2017

parenting ditanggung oleh Tim Perkembangan Anak *Childfund International* USA di Indonesia.

Para kader KKPA yang ditugaskan untuk mengisi Parenting/ Pengasuhan bagi orangtua anak usia 6-14 tahun terlebih dahulu mendapatkan pelatihan. Setiap dusun ada 2 – 4 kader yang ditugaskan di Desa Gilangharjo sebagian besar kader yang ditugaskan adalah guru-guru Paud, adapun modul desain pelaksanaan kelas pengasuhan sebagai berikut:

- a. Disetiap modul ada 3 tahapan yaitu;
 - 1) Tahap pengantar apa pembukaan: menyambut peserta, mengulang apa yang disampaikan dipertemuan sebelumnya, dan menggambarkan apa yang akan dipelajari dipertemuan saat ini
 - 2) Kegiatan inti: tahapan-tahapan yang berurutan untuk mencapai tujuan modul. Di tahap ini terdapat media bantu yaitu: lembar informasi dan lembar latihan
 - 3) Tahap penutup: berisi refleksi dari kegiatan inti, gambaran kegiatan dikelas berikutnya dan salam penutup.
- b. Ada pembagian tugas yang jelas dari setiap fasilitator, misal siapa fasilitator utama, fasilitator yang berbaur dalam kelompok untuk memberikan pendampingan dan membagikan lembar informasi maupun lembar latihan, serta fasilitator yang membantu menemani anak-anak yang dibawa oleh orangtua saat kelas pengasuhan

- c. Siapkan buku cerita, peralatan gambar dan mewarnai sebagai bagian dari persiapan dari kelas pengasuhan, mengingat kemungkinan besar, orangtua datang dengan membawa anak
- d. 7 modul pengasuhan dalam proses pelatihan untuk fasilitator bisa dibagi dalam beberapa bagian, misalnya:
 - 1) Bagian pertama modul 1,2,3
 - 2) Bagian kedua modul 4,5,6
 - 3) Bagian ketiga modul 7
- e. Gandakan lembar informasi sesuai jumlah peserta, begitu juga dengan lembar latihan, walaupun latihan dikerjakan secara berkelompok, masing-masing peserta tetap mendapatkan lembar latihan
- f. Membagikan lembar informasi maupun lembar latihan kepada setiap peserta, penting dilakukan karena sebagai bentuk menghargai keberadaan mereka dan juga meminimalisasi alasan untuk tidak terlibat dalam latihan atau di sesi
- g. Modul dibuat untuk memudahkan pelaksanaan kelas pengasuhan, tahapan-tahapan yang ditunjukkan dalam penomoran disetiap tahapan merupakan kalimat-kalimat yang bisa langsung digunakan oleh fasilitator atau disesuaikan dengan konteks lokal asalkan tidak menghilangkan pesan dari setiap tahapan

- h. Dalam implementasi kelas parenting setiap modul juga bisa dibagi dalam beberapa pertemuan, petunjuk pembagian disetiap modul ada dalam keterangan disetiap modul
- i. Hanya modul 1 yang tidak bisa dibagi dalam lebih dari satu pertemuan, untuk memastikan tercapainya tujuan modul
- j. Di setiap akhir dari kegiatan inti terdapat sebuah kotak yang berisi pesan inti, poin-poin dalam pesan inti tersebut menjadi panduan fasilitator untuk terjadinya tujuan sesi
- k. Durasi waktu setiap pertemuan antara 1,5 jam hingga 2 jam. Jika lebih dari 2 jam, tidak akan efektif terjadinya transfer pengetahuan ataupun ketrampilan
- l. Untuk proses latihan didalam kelas pengasuhan, jika tidak memungkinkan untuk setiap orangtua mengerjakan secara individual, maka bisa dalam bentuk kelompok kecil dengan pendampingan satu fasilitator setiap kelompok
- m. Acuan pencapaian program untuk periode 1 tahun (januari-desember 2017) adalah sebagai berikut:

Modul 1: Makna harapan jangka pendek dan panjang dalam pengasuhan

Capaian:

- 1) Orangtua menyadari bahwa harapan jangka pendek seringkali menghambat pencapaian jangka panjang

- 2) Orangtua menyadari bahwa perilaku pengasuhan yang selama ini dilakukan belum efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang
- 3) Orangtua menyadari anak adalah “cermin” orangtuanya, apa yang dilakukan orangtua akan ditiru oleh anak
- 4) Orangtua menyadari bahwa perubahan perilaku membutuhkan waktu (bukan proses instan) dan membutuhkan konsistensi

Modul 2: Memahami pemikiran dan perasaan anak usia 6-14 tahun

(1)

Capaian:

- 1) Orangtua menyadari setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda
- 2) Orangtua menyadari pentingnya memahami karakter anak untuk dapat mendidik anak agar harapan jangka panjang orangtua tercapai
- 3) Orangtua berlatih untuk memahami karakter anak dan juga mengenali karakter diri sendiri

Modul 3: Memahami pemikiran dan perasaan anak usia 6-14 tahun

(2)

Capaian:

- 1) Orangtua menyadari pentingnya peran mereka dalam menyampaikan informasi mengenai seksualitas, sebagai sebuah

pendidikan yang dibutuhkan anak agar anak dapat menjaga perilakunya

- 2) Orangtua didalam kelas pengasuhan berlatih untuk menyampaikan informasi tentang seksualitas dengan sesama orangtua atau dengan fasilitator

Modul 4: komunikasi efektif dengan anak

Pencapaian:

- 1) Orangtua menyadari apa saja yang menjadi penghambat komunikasi anak dengan orangtua
- 2) Orangtua berlatih melakukan komunikasi yang jelas, sederhana, dan bermuatan pujian kepada anak
- 3) Orangtua berlatih menggunakan kata maaf, terimakasih, dan tolong saat berkomunikasi dengan anak

Modul 5: Membentuk komunikasi efektif melalui ketrampilan mendengarkan aktif (1)

Capaian:

- 1) Orangtua menyadari kebiasaan yang setiap saat memberikan nasehat saat anak melakukan kesalahan
- 2) Orangtua menyadari kebiasaan untuk langsung memberikan saran atau solusi saat anak menghadapi masalah, tidak akan membuat anak berdaya

- 3) Orangtua mengetahui metode baru dalam pengasuhan yaitu ketrampilan mendengarkan aktif

Modul 6: Membentuk komunikasi efektif melalui ketrampilan mendengarkan aktif (2)

Capaian:

- 1) Orangtua mengetahui tentang ketrampilan mendengarkan aktif sebagai salah satu metode terbaru untuk meningkatkan komunikasi efektif dengan anak
- 2) Orangtua menyadari respon alami atau kebiasaan yang selama ini dilakukan, misal dengan berusaha memberikan kata-kata yang menenangkan atau langsung memberikan solusi, justru akan melemahkan karakter anak, karena tidak melatih anak untuk berfikir mandiri mengenai masalah yang dihadapi
- 3) Di dalam kelas pengasuhan orangtua berlatih teknik-teknik mendengarkan aktif, bersama fasilitator dan orangtua lainnya

Modul 7: Disiplin positif dalam keluarga

Capaian:

- 1) Orangtua mengetahui tentang 4 hak dasar anak beserta situasi-situasi yang terkait dengan pemenuhan hak dasar tersebut
- 2) Dalam kelas pengasuhan orangtua berlatih membuat aturan positif yang kemudian disampaikan kepada anak masing-masing
- 3) Orangtua mengetahui tentang 5 langkah disiplin positif

- 4) Di dalam kelas pengasuhan orangtua berlatih untuk menggunakan 5 langkah tersebut bersama fasilitator dan orangtua lainnya.
- n. Akan ada monitoring berkala (per 3 bulan) pada kelas-kelas pengasuhan percontohan disetiap mitra yang dilakukan oleh program officer ataupun CD officer
 - o. Pada bulan Desember 2017 akan dilakukan post test (tes akhir) untuk tahap pertama program untuk mengetahui ketercapaian poin-poin yang ada dinomer 6
 - p. Setelah desember akan berlanjut kelas-kelas pengasuhan tahap kedua. Dan penambahan kelas-kelas yang baru
 - q. Perbanyak simulasi/praktik disetiap sesi, misal simulasi membuat aturan positif atau konsekuensi logis
 - r. Kegiatan-kegiatan yang ada didalam modul sangat dimungkinkan untuk diulang, tergantung pada kebutuhan peserta
 - s. Disetiap akhir kelas pengasuhan, fasilitator membuat laporan pertemuan dan dikirim via email ke ChildDevelopmentOfficerdiNTuttaqwa@childfund.org
 - t. Silahkan untuk menambahkan materi-materi lain, jika materi tersebut mendukung pencapaian tujuan pengasuhan anak
 - u. Desain kelas pengasuhan sebaiknya:
 - 1) Berbentuk huruf U atau lingkaran
 - 2) Hindari bentuk pengajaran seperti di situasi sekolah formal

- 3) Antara peserta dan fasilitator berada dalam posisi setara sama-sama duduk dibawah atau menggunakan kursi
 - 4) Hindari desain dimana fasilitator berada di podium khusus atau berada dipanggung yang jauh dengan orang tua
- v. Kunjungan Kader KKPA terhadap orang tua yang mengikuti parenting yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan setelah mengikuti parenting pengasuhan anak, dengan cara tidak menanyakan langsung terhadap orang tua yang mengikuti parenting melainkan menanyakan kepada orang yang serumah atau dengan tetangga terdekat.

B. Hambatan KKPA dalam memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul

Berawal dari pasca gempa Yogyakarta 2006 muncul kepedulian untuk *trauma healling* anak-anak korban bencana gempa, sehingga membentuk komunitas yang berada di beberapa desa di Bantul yaitu Guwosari Pajangan, Sumbermulyo Bambanglipuro, Gilangharjo Pandak dan Wijerejo. Pasca gempa itu juga dengan hadirnya LSM dari luar negeri yaitu Childfund di Indonesia ikut mewarnai komunitas tersebut, komunitas tersebut mendapatkan semacam program dari Childfund untuk menggarap program trauma healling dan dipilih di 2 kecamatan yaitu Kecamatan

Bambanglipuro dan Kecamatan Pandak, setaip kecamatan ada 2 desa salah satunya di Kecamatan Pandak adalah Desa Gilangharjo.

Tahun 2007 masih berupa embrio trauma healling belum mengarah ke perlindungan anak, dan terus berkembang sampai dengan tahun 2012 di 4 desa dari 2 kecamatan yang terpilih tadi salah satunya adalah Desa Gilangharjo dengan dibidani oleh yayasan teratai putih yang dikelola oleh PKK DIY dan saat itu diketuai oleh GKR Hemas maka dibentuklah KKPA (Komite Kesejahteraan Perlindungan Anak) di 4 desa terpilih tadi salah satunya yaitu Desa Gilangharjo. Hingga saat ini KKPA masih bekerjasama dengan Childfun dalam tujuan yang sama yaitu Perlindungan Anak. Di Kabupaten Bantul ada yayasan yang bernama Putro Linueh (PULIN) , PULIN ini lah yang mendampingi 4 desa terpilih tadi yaitu: Desa wijerejo, Desa Gilangharjo, Desa Sumbermulyo dan Desa Mulyodadi. Tidak semua desa di Kabupaten Bantul ada KKPA, KKPA hanya ada di 4 desa seperti yang disebutkan diatas.

KKPA Desa Gilangharjo tersebut dikeluarkan dengan SK Lurah Desa tahun 2012 dan ditanda tangani oleh Lurah Desa saat itu Ir. Aan Sumarna, pada awal adanya KKPA kepengurusan melibatkan seperti pamong desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang memiliki jiwa sosial untuk mewujudkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo. Pada tahun 2014 KKPA berkerja sama dengan seluruh PAUD dan posyandu di Desa Gilangharjo, di Desa Gilangharjo sendiri ada 12 PAUD dan semua guru-guru paud masuk dalam kader KKPA untuk

bersama-sama memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul

1. Hambatan KKPA Desa Gilangharjo dalam memperjuangkan Perlindungan Anak, antara lain:

a. Anggaran

Masih terbatasnya suport dari pemerintah desa dalam memberikan anggaran untuk KKPA, pemerintah Desa Gilangharjo memberi dana 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap tahun nya, sedangkan setiap bulan diadakan pertemuan rutin sebulan sekali, belum juga dengan adanya sosialisai, pelatihan-pelatihan dan pendampingan masalah anak, maka dana 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari desa dirasa sangat kurang, sedangkan jumlah anggota KKPA Desa Gilangharjo sendiri ada 40 orang dan setiap pertemuan harus adan anggaran akomodasi dan konsumsi.

b. Kurang telitinya dalam menyeleksi kader

Para kader yang terpilih tidak diseleksi dengan maksimal sehingga kemampuan mereka berbeda-beda, di awal-awal adanya KKPA banyak kader yang hanya bermodal mempunyai jiwa sosial, sehingga masih kurang paham tentang Perlindungan Anak

c. Kader

Di tahun-tahun awal KKPA masih sering berganti-ganti kader dan masih kurangnya loyalitas dalam memperjuangkan perlindungan anak di Desa Gilangharjo karena masih kurangnya perhatian untuk kesejahteraan kader-kader KKPA

d. Masalah kemampuan

Masih kurangnya kemampuan kader-kader untuk mensosialisasikan Perlindungan Anak sehingga sering kader-kader KKPA mengikuti atau mendapatkan pelatihan-pelatihan terhadap Perlindungan Anak

e. Loyalitas kader

Ditahun-tahun awal masih banyak kader yang belum sepenuhnya berjuang untuk memperjuangkan Perlindungan Anak di Desa Gilangharjo karena masih banyak kader yang diambil dari masyarakat umum,tapi di tahun 2014 KKPA mulai menggandeng guru-guru paud dan pengurus-pengurus posyandu untuk menjadi kader-kader KKPA di Desa Gilangharjo.

f. Masyarakat

Masih kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga dan melindungi anak yang terbukti adanya korban kekerasan terhadap

anak , anak yang sudah mengkonsumsi rokok, minuman keras bahkan narkoba di Desa Gilangharjo.¹⁸

¹⁸ Wawancara kader KKPA, siti fatimah dan Karsilah, 3 Maret 2017